



PUTUSAN

Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hadhonah, Nafkah anak dan Harta Bersama antara:

HAYANI BINTI AMAQ SUNARDI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dasan Baru Selatan RT/RW.014/003, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat ini memberikan kuasa khusus kepada M. KAPRAWI ABDUL MAJID.S.Sy, Advokat pada Kantor M. KAPRAWI A.M & REKAN yang berkantor di Gb Bangket, Desa Dasan Borok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A484./SK/HK.05/XI/2021, tanggal 15 November 2021;

melawan

MUSIPUDDIN BIN AMAQ MAKRIA, umur 2021 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada IDRIS, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Idris, SH dan Rekan**, yang beralamat di Desa Paokmotong, Kecamatan

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-
A4/527/SK/HK.05/XII/2021, tanggal 02 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1429 Hijriah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 198/02/VIII/2008 hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2008;
2. Bahwa kemudian PENGUGAT dengan TERGUGAT telah bercerai pada Pengadilan Agama Selong Kelas 1B berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0990/AC/2021/PA.Sel hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Selong Kelas 1B Nomor: 1074/Pdt.G/2021/PA.Sel tertanggal 28 Oktober 2021 Masehi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
3. Bahwa selama pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. M. ARDIAN FIRMANSYAH, Laki-Laki, lahir di Dasan Baru, tanggal 2 Juni 2011 (usia sekitar 10 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5203-LT-14062012-0704;
 - b. M. JABBARUL HAKIM, Laki-Laki, lahir di Dasan Baru,

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2018 (usia sekitar 3 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5203- LT-27092021-0084;

4. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama dengan PENGGUGAT. Oleh karenanya, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT terhadap mereka. Maka demi PENGGUGAT mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam Penguasaan/Pengasuhan/Pemeliharaan (*Hadhonah*) PENGGUGAT;

5. Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sangat membutuhkan nafkah seperti: biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) persen setiap tahunnya;

6. Bahwa disamping dikarunia 2 (dua) orang anak, hal mana semasa pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT juga memperoleh harta bersama yang sama sekali belum dibagi antara lain:

a. Sebidang tanah seluas: 299 M² dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00114, Surat Ukur Tanggal: 11 Mei 2016 Nomor: 116, Atas Nama Pemegang Hak: HAYANI (PENGUGAT), diterbitkan tertanggal 23 Juni 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dan di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah tinggal permanen berukuran 15 x 10 meter yang terletak di Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Selatan	: AMAQ WAHIDAH
Sebelah Barat	: AMAQ MISBAH
Sebelah Timur	: Semula berbatasan dengan H. SAHIB/ Saat ini berbatasan dengan INAQ BADAR

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah sawah seluas: 2 ½ (dua setengah) are dibeli sekitar tahun 2020 yang terletak di Dusun Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Sawah AMAQ REHAN
Sebelah Selatan : Tanah Sawah INAQ TUH
Sebelah Barat : Tanah Sawah INAQ ELA
Sebelah Timur : Tanah Sawah H. AMRI

➤ Bahwa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dan b di atas dikuasai oleh TERGUGAT;

c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Atas Nama Pemilik Pertama: MUZANI dan telah terjadi jual beli sekitar tahun 2014 dengan HAYANI (PENGUGAT) dengan Identitas Kendaraan Sebagai Berikut:

Nomor : DR 4286 LO
Merek : HONDA
Type : NC110A1C
Tahun Pembuatan : 2013
Warna : Putih Hitam
Nomor Rangka : MH1JF8119DK876174
Nomor Mesin : JF81E-1870417
Slinder : 108 CC

➤ Bahwa barang bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c di atas dikuasai oleh TERGUGAT;

d. 1 (satu) unit Sepeda Motor NMAX dibeli sekitar tahun 2020 Warna Hitam atas Nama HAYANI (PENGUGAT) Nomor: DR 2892 Z seharga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

➤ Bahwa barang bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d di atas telah dijual oleh TERGUGAT tanpa sepengetahuan PENGUGAT BAHKAN MEMALSUKAN TANDATANGAN PENGUGAT untuk mewujudkan niat jahat TERGUGAT agar dapat menjual motor tersebut;

e. 1 (satu) unit KWH 900 Watt;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f.1 (satu) unit KWH 400 Watt;

g. 1 (satu) unit TV POLYTRON, Warna Hitam, 30 Inch;

h. 1 (satu) unit Mesin Cuci Warna Putih, berisi 10 Kg;

i.1 (satu) unit Mesin Air, Merke Shimizu;

j.1 (satu) unit Rombongan Bakso;

➤ Bahwa barang bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf e, f, g, h, i dan j di atas dikuasai oleh TERGUGAT;

k. 1 (satu) unit Kulkas LG;

l.1 (satu) unit Kulkas Polytron;

m. 1 (satu) unit Rombongan ES Campur;

➤ Bahwa barang bergerak sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf k, l dan m di atas dikuasai oleh PENGGUGAT;

7. Bahwa permasalahan harta bersama tersebut pernah diselesaikan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT namun tidak berhasil, malah TERGUGAT SEENAKNYA MENJUAL DAN MENGUASAI BEBERAPA HARTA YANG DIPEROLEH SECARA BERSAMA TERSEBUT, oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Selong Kelas 1B agar mendapat penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan atas perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT merasa sangatlah dirugikan, oleh karena itu PENGGUGAT sendiri mempunyai hak atas harta tersebut;

9. Bahwa PENGGUGAT sangat merasa khawatir sebelum masalah harta bersama tersebut dapat diselesaikan serta belajar dari perbuatan TERGUGAT sebelumnya, maka kekhawatiran PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang berusaha menjual, memindahtangankan / menggelapkan, menjaminkan / menggadai baik sebagian atau seluruhnya. Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Selong Kelas 1B meletakkan sita atas harta bersama tersebut dan menyatakan bahwa sita tersebut sah dan berharga;

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama tersebut kepada PENGGUGAT sesuai dengan aturan yang sebenarnya, maka berdasarkan pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak *illusoir*, serta ada dugaan kuat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Selong Kelas 1B berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terlebih dahulu terhadap harta bersama tersebut;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka PENGUGAT mohon agar Pengadilan Agama Selong Kelas 1B menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun TERGUGAT mengajukan upaya hukum berupa Perlawanan, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

12. Bahwa agar TERGUGAT mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiap kelalaian TERGUGAT dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Berdasarkan dalil-dalil/alasan di atas, PENGUGAT mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Selong Kelas 1B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PENGUGAT berada dalam Penguasaan / Pengasuhan / Pemeliharaan (*Hadhonah*) atas anak-anak yang bernama:
 - a. M. ARDIAN FIRMANSYAH, Laki-Laki, lahir di Dasan Baru, tanggal 2 Juni 2011 (usia sekitar 10 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5203-LT-14062012-0704;
 - b. M. JABBARUL HAKIM, Laki-Laki, lahir di Dasan Baru, tanggal 27 Februari 2018 (usia sekitar 3 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5203- LT-27092021-0084;
3. Menghukum TERGUGAT memberikan nafkah seperti: biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri per bulan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp.

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) persen setiap tahunnya;

4. Menetapkan Posita angka 6 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m adalah harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

5. Membagi harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m tersebut di atas dengan masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

6. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian masing-masing pihak dari harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong Kelas 1B atas harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT baik harta bergerak ataupun harta tidak bergerak;

8. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Vooraad*), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang didampingi kuasanya menghadap di persidangan, dan Tergugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Abubakar, S.H. tanggal 23 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menempuh jalan damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya perkara *a quo* ditempuh melalui sidang secara elektronik (*e-litigas*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 06 Januari 2022 melalui aplikasi ecourt Mahkamah Agung, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Formalitas Gugatan

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama melalui kuasa hukumnya dasar surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 No. W22-A4/484/SK/HK.05/XI/2021, dalam hal ini pihak Penerima Kuasa bertindak sebagai Penggugat dari pemberi kuasa HAYANI Binti AMAQ SUNARDI adalah M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.Sy. yaitu Advokat/Pengacara berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003.
2. Bahwa surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan selain kejelasan mengenai pihak yang memberikan kuasa dan yang menerima kuasa, maka hal yang urgen didalamnya adalah **memuat dan menyebutkan secara jelas dan rinci hal-hal apa saja yang menjadi obyek sengketa baik barang tetap maupun barang bergerak berikut dengan identitasnya** harus pula disebutkan dalam klausula surat kuasa khusus dimaksud.
3. Bahwa dalam surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 No. W22-A4/484/SK/HK.05/XI/2021, tidak ada termuat disebutkan mengenai **klausula pengasuhan anak dan mengenai harta atau barang-barang yang disengketakan baik identitasnya secara administrasi maupun secara fisik,**

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain posisi pihak pemberi kuasa HAYANI Binti AMAQ SUNARDI (Penggugat) dan pihak penerima kuasa dalam hal ini Advokat M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy., jika tidak ada kejelasan mengenai harta/barang-barang yang menjadi sengketa ataupun posisi harta dimaksud dalam klausul surat kuasa, maka surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 No. W22-A4/484/SK/HK.05/XI/2021 tidak memenuhi syarat menurut hukum hal ini sesuai pasal 1795 KUH Perdata Jo. Kaedah hukum No: 24 K/Sip/1967 tanggal 18 Februari 1967 Jo. SEMA No: 6 Tahun 1994. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Substansi Gugatan Obscur

- Bahwa gugatan Penggugat kabur hal itu disebabkan bahwa pada petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 6 tidak di didukung oleh dalil dalam posita gugatannya. Maka dengan demikian gugatan tersebut menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 1, 2 Tergugat dapat benarkan.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 3 adalah benar adanya.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 4 dan 5 mengenai pengasuhan anak oleh Penggugat, Tergugat Tolak. Karena menurut Tergugat, Penggugat tidak akan mampu memberikan kasih sayang yang cukup dan tidak akan mampu memberikan nafkah yang cukup dan tidak akan mampu pula memberikan biaya Pendidikan kepada kedua anak kami. Hal ini dapat dilihat dari dalil gugatan Penggugat angka 5 yang meminta agar Tergugat memberikan biaya nafkah dan biaya Pendidikan, sehingga secara logika Penggugat tidak akan mampu memelihara serta mengasuh anak kami tersebut dengan baik. Untuk itu Tergugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang mulia agar dapat kiranya memberikan hak asuh terhadap kedua anak

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tersebut kepada Tergugat demi kebaikan terutama perkembangan fisik dan mental kedua anak kami tersebut.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 6 tidak seluruhnya benar, untuk itu Tergugat Tolak dan yang benar adalah:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat huruf a adalah tidak benar untuk itu Tergugat Tolak, karena tanah seluas 299 m2 tersebut adalah Tanah Milik Orang tua Tergugat, selain itu yang membangun rumah tersebut adalah orang tua Tergugat juga. Akan tetapi tanpa pemberitahuan atau tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat membuat Sertifikat untuk tanah tersebut.
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat huruf b tidak benar untuk itu Tergugat tolak. Yang benar adalah bahwa tanah sawah seluas 2 ½ are tersebut adalah tanah sawah milik Almarhum Orangtua Tergugat yang diwarisi oleh Tergugat.
- c. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf c benar adanya.
- d. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf d mengenai sepeda motor NMAX tersebut sudah tidak ada sebab sepeda motor tersebut sudah terjual semasa masih suami istri.
- e. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf e benar adanya
- f. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf f benar adanya
- g. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf g tidak benar, yang benar bahwa TV sebanyak 2 (dua) unit telah dibagi, 1 unit untuk Penggugat dan 1 unit untuk Tergugat.
- h. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf h tidak benar, yang benar bahwa mesin cuci sebanyak 2 unit tersebut sudah dibagi, 1 unit untuk Penggugat dan 1 unit untuk Tergugat.
- i. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf I tidak benar, yang benar adalah mesin air sebanyak 2 unit dan sudah dibagi, 1 unit untuk Penggugat dan 1 unit untuk Tergugat.
- j. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf j tidak benar yang benar bahwa rombongan bakso sebanyak 2 unit dan sudah dibagi, 1 unit untuk Penggugat dan 1 unit untuk Tergugat.

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf k, 1 unit kulkas merk LG benar menjadi bagian Tergugat.
- l. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf l benar, 1 unit kulkas merk Polytron benar menjadi bagian Tergugat.
- m. Bahwa dalil gugatan penggugat huruf m tidak benar yang benar rombongan es campur sebanyak 2 unit sudah dibagi 1 unit untuk Penggugat dan 1 unit untuk Tergugat.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonvensi ini maka Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa selain harta bersama yang terdapat pada jawaban Konvensi tersebut, semasa hidup berumah tangga antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada memperoleh dan memiliki harta Bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 warna merah, dimana pembelian sepeda motor tersebut uangnya berasal dari hasil pengembalian uang jual beli gadai tanah sawah seluas 7 are dari orang yang bernama MAJDI sebanyak Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah). Sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat dan selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa. Dalam Rekonvensi serta membaginya yaitu seperdua (1/2) untuk Penggugat Rekonvensi dan seperdua (1/2) untuk Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban serta gugatan Rekonvensi tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi Tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat konvensi membayar biaya perkara sesuai hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Konvensi seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menetapkan hukum obyek sengketa dalam Rekonvensi adalah harta Bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi
3. Menetapkan hukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas seperdua (1/2) dari harta Bersama dalam rekonvensi tersebut.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Dan atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung tertanggal 10 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Formalitas Gugatan

1. Bahwa terhadap dalil eksepsi TERGUGAT pada halaman 2 angka 1, PENGGUGAT menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil eksepsi yang sangat keliru serta tanpa dasar sehingga sangat layak dan patut secara hukum untuk ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - ✓ Tanggal Surat Kuasa Khusus untuk mewakili PENGGUGAT bukan tanggal 15 November 2021, yang benar adalah tanggal 13 November 2021;

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Adapun tanggal 15 November 2021 adalah tanggal dan hari hal mana Surat Kuasa Khusus telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong;

2. Bahwa terhadap dalil eksepsi **TERGUGAT** pada halaman 2 angka 2 pada pokoknya menyatakan: "... membuat dan menyebut secara jelas dan rinci hal-hal apa saja yang menjadi obyek sengketa baik barang tetap maupun barang bergerak berikut identitasnya ...".

PENGUGAT menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa dalil eksepsi yang sangat keliru serta tanpa dasar sehingga sangat layak dan patut secara hukum untuk ditolak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

✓ Bahwa kejelasan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2021 telah tertuang pada halaman 1, hal mana telah menyatakan: "*Penquasaan Anak (Hadhonah), Najkah Anak dan Hurta Bersama pada Pengadilan Agama Selong Kelas 1 B*";

Bahwa adapun kerincian perbuatan/tindakan atau kekhususan PENERIMA KUASA di dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 November 2021 telah tertuang pada halaman 2, hal mana telah menyatakan: "*Untuk itu yang diberi kuasa diperbolehkan untuk bersidang pada Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, menghadap dan menghadiri semua tingkat pemeriksaan pada persidangan Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, termasuk menghadiri Mediasi, menghadap Hakim Pengadilan Agama Selong Kelas 1B, Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Mahkamah Agung RI, serta pejabat pemerintah lainnya baik sipil maupun militer. Membuat/menandatangani/mengajukan/memperbaiki Gugatan, Jawaban, Rekonvensi/ Konvensi, Replik, Kesimpulan (Konklusi). Permohonan-permohonan dan/ atau surat resmi lainnya, menyatakan Banding, Kasasi hingga Peninjauan Kembali atau segala surat-surat resmi lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. Memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus diberikan, mempertahankan kepentingan hukum*

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Pemberi Kuasa, mengajukan dan menolak bukti surat dan/atau saksi-saksi, menerima dan/ atau menolak keterangan saksi-saksi, mengajukan/menolak surat bukti, memohon putusan dan turunan putusan pengadilan, sekaligus dapat menghadiri/mendampingi/ atau mewakili Pemberi Kuasa dalam proses mediasi, memohon untuk dilakukan Kaukus (pertemuan yang dilakukan secara terpisah oleh mediator dengan salah seorang pihak berperkara tanpa diketahui pihak lawan) dan juga Penerima Kuasa pada pokoknya dapat melakukan segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa demi tercapainya maksud dari pemberian kuasa ini";

b. Bahwa dengan demikian, maksud dari Surat Edaran Nomor: 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus adalah bukan berarti harus mencantumkan segala objek yang sedang disengketakan. Namun, telah cukup mencantumkan kekhususan sebagaimana telah dimaksud pada angka 2 huruf a di atas;

c. Bahwa, berdasarkan uraian di atas telah sesuai dengan:

✓ Surat Edaran Nomor: 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, yang menyebutkan:

"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang• undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu";

✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 1158 K/Sip/1973, tanggal 13 Januari 1974, kaidah hukumnya menyebutkan:

"Surat Kuasa yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, meskipun isinya tida lengkap, namun dapat diterima oleh Hakim, karena surat kuasa tersebut isinya menunjuk kepada "Surat Gugatan" yang sudah jelas siapa Penggugat, siapa Tergugatnya serta apa yang menjadi obek sengketa di Pengadilan. Surat Kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 123 HIR";

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



✓ Yurisprudensi Mahkamah Agung No: 389 K/pdt/2000, tanggal 7 Juni 2001, kaidah hukumnya menyebutkan:

"Surat Gugatan yang dibuat dan diajukan oleh seorang "Kuasa Penggugat" didalamnya telah disebutkan secara rinci tentang letak luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa meskipun dalam "Surat Kuasa Khusus" yang menjadi dasar dibuatnya Surat Gugatan tersebut tidak mencantumkan secara rinci tentang letak, luas dan batas-batas tanah sengketa, maka secara yuridis, "Surat Kuasa Khusus" ini telah memenuhi syarat dan syah serta dapat diterima dalam proses persidangan di Badan Peradilan";

3. Bahwa penggugat rasanya tidak perlu lagi untuk menanggapi eksepsi pada bagian halaman 2 angka 3, karena PENGUGAT merasa tanggapan tersebut telah terjawab sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga dengan demikian telah layak dan patut demi hukum eksepsi TERGUGAT dikesampingkan atau ditolak;

Eksepsi Substansi Gugatan Obscur

Bahwa dalil eksepsi TERGUGAT halaman 3 pada bagian Substansi Gugatan Obscur adalah dalil eksepsi yang keliru dan tidak berdasar, sebab terkait hal ini telah diulas/disampaikan dalam gugatan secara komprehensif oleh PENGUGAT. Adapun persoalan sebagaimana gugatan PENGUGAT dalam perkara in cassu adalah terkait "Penguasaan Anak (Hadhonah), Nafkah Anak dan Harta Bersama". Adapun terkait dengan harta bersama sampai dengan saat ini TERGUGAT tidak memberikan hak PENGUGAT sebagaimana harta bersama yang telah diperoleh semasa pernikahannya yang semestinya harus dibagi 112 (seperdua). Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 35 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **"Harta yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama";**

Bahwa hal di atas senada dan diperkuat oleh Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyeberluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 angka 3 KHI, menyebutkan:

3. **"Harta bersama suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta bersama suami istri"**

Dengan demikian telah layak dan patut demi hukum eksepsi TERGUGAT dikesampingkan atau ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang pada keseluruhan dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan pada "Surat Gugatan" PENGGUGAT tertanggal 18 November 2021;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak keseluruhan Eksepsi dan Jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT tertanggal 6 Januari 2022 kecuali hal-hal yang telah diakui secara nyata dan pasti serta berkesesuaian dengan peristiwa hukum dan fakta hukum yang sebenarnya;
3. Bahwa dalam jawaban dalam pokok perkara halaman 3 angka 1 dan 2, TERGUGAT telah mengakui atau setidaknya tidak membantah gugatan PENGGUGAT tertanggal 18 November 2021 halaman 2 angka 1 dan 2 serta halaman 3 angka 3, sehingga TERGUGAT telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 284 RBG dan Pasal 1926 KUHPdata sehingga PENGGUGAT tidak perlu menanggapinya;
4. Bahwa terhadap dalil jawaban TERGUGAT pada pokok perkara halaman 3 angka 3, PENGGUGAT membantahnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa semula sebelum bercerai kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama kedua orangtuanya, namun setelah bercerai sejak tahun 2021 kedua anak tersebut telah tinggal bersama PENGGUGAT sampai dengan saat ini, PENGGUGAT lah yang

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan mengantarkan kedua anaknya ke sekolah sementara TERGUGAT sibuk dengan urusannya sendiri;

b. Bahwa sebagaimana dalil jawaban TERGUGAT, PENGGUGAT menyampaikan bahwa bukan masalah mampu tidak mampu, demikian ini demi kenyamanan dan terjaminnya fisik dan psikologis kedua anak PENGGUGAT karena masih belum *Mumayyiz*, hal ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *Mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

c. Bahwa Pasal tersebut juga sejalan dengan Hadits Rasulullah SAW sebagaimana teruat dalam *Kitab Kifayatul Ahyar* II : 93, yang berbunyi:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره وقالت يارسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء ولثدي له سقاء
وحخرى له خواص وان اباه طلقني واراد ان ينزع عني فقال ليها رسول الله ص: انت احق به مالم تنكحي
(كفاية الاخيار)

ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. Padanya : "engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin";

d. Bahwa pasal tersebut juga sejalan dengan pendapat ulama dalam Kitab l'anatut Tholibin 4: 101-102 yang berbunyi:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يتقل الي التمييز لم تنزوج باخروالمميز ان افترق ابواه من النكح كان عند

اختيار منهما (اعانة الطالبين)

ialah ibunya yang janda dan kalau sudah *mumayyiz* dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai" (l'anatut Thalibin : IV: 101 -102);

e. Bahwa adapun PENGGUGAT meminta TERGUGAT untuk membiayai kedua anak tersebut adalah merupakan kewajiban TERGUGAT sebagai orangtua/Bapak setelah terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalil jawaban **TERGUGAT** pada pokok perkara **halaman 3 angka 4** sampai dengan **halaman 4** tidak seluruhnya benar, maka **PENGUGAT** menolak dengan tegas sehingga menanggapinya sebagai berikut:

a. Bahwa dalil jawaban **TERGUGAT** huruf a adalah tidak benar, yang benar adalah sebidang tanah seluas: 299 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: OO114, Surat Ukur Tanggal: 11 Mei 2016 Nomor: 116, Atas Nama Pemegang Hak: HAYANI (**PENGUGAT**), diterbitkan tertanggal 23 Juni 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Timur dan diatasnya terdapat **1** (satu) unit rumah tinggal permanen berukuran 15 x 10 meter yang terletak di Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan

Sebelah selatan : Amaq Wahidah

Sebelah barat : Amaq Misbah

Sebelah Timur : Semula berbatasan dengan H. Sahib / saat ini berbatasan dengan Inaq Badar;

Adalah harta bersama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang dibeli melalui orangtua **PENGUGAT** dari pemilik asal yang bernama AMAQ MISBAH yang saat ini berbatasan sebelah berat dengan objek sengketa, hal mana pada saat pembelian tanah tersebut belum ada bangunan di atasnya serta saat itu **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sedang berada di luar negeri sehingga melalui orangtua **PENGUGAT** dipercaya oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** sampai membangun bangunan di atas tanah tersebut secara bertahap;

Bahwa adapun terkait proses permohonan sertipikat tersebut ketika **PENGUGAT** telah berada di rumah sementara **TERGUGAT** masih berada di luar negeri (Malaysia) dan atas dasar perintah **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** melakukan permohonan sertifikat, malah **Pengugat** tidak berkenan menjadi atas nama di sertipikat tersebut. Namun, karena **TERGUGAT** masih berada di luar negeri

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Malaysia) demi proses administrasi di BPN Lombok Timur berjalan dengan lancar dan agar penertbitan sertifikat berjalan secara serentak karena pada saat itu melalui program prona dari Desa Bagik Payung Selatan sehingga dengan demikian **PENGGUGAT** lah menjadi atas nama di sertipikat tanah dan bangunan tersebut;

b. Bahwa dalil jawaban **TERGUGAT** huruf **b** adalah tidak benar, yang benar adalah Sebidang tanah sawah seluas: **2 112 (dua setengah) are** dibeli sekitar **tahun 2020** yang terletak di Dusun Gotong Royong, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Tanah Sawah AMAQ RERAN

Sebelah selatan : Tanah Sawah INAQ TUH

Sebelah barat : Tanah Sawah INAQ ELA

Sebelah timur : Tanah Sawah H. Amri

Adalah tanah sawah yang berasal dari saudara kandung **TERGUGAT** SETELAH DIBAGI WARIS kemudian dibeli oleh **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** semasa pernikahan;

c. Bahwa dalam jawaban huruf c, e, f, k dan l **TERGUGAT** telah mengakui atau setidaknya tidak membantah gugatan **PENGGUGAT** tertanggal 18 November 2021 sehingga tidak perlu untuk **PENGGUGAT** bantah lagi;

d. Bahwa dalil jawaban huruf d adalah tidak benar, yang benar adalah **TERGUGAT** menjualnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** setelah perceraian di bawah tangan dan demikian itu sangat merugikan **PENGGUGAT**;

e. Bahwa dalil jawaban huruf g, h, i, j dan m adalah tidak benar, yang benar adalah barang bergerak tersebut sedang berada dalam penguasaan **TERGUGAT**;

6. Bahwa adapun selain dan selebihnya terkait dengan Tanggapan Atas Eksepsi dan Jawaban, Replik Dalam Pokok Perkara & Jawaban Atas Rekonvensi perkara *a quo*,

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT menyatakan tetap pada surat gugatan tertanggal 18 November 2021 dan akan PENGUGAT buktikan pada tahap pembuktian;

JAWABAN ATAS GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap berpegang pada keseluruhan dalil-dalil yang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan pada surat gugatan tertanggal 18 November 2021;

2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi halaman 5 angka 2 sangat tidak benar, untuk itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanggapi dan menjawab sebagai berikut:

a. Bahwa sangat tidak berdasar, tidak rasional dan mengada-ngada Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi menyebut Motor Vario 125 warna merah sebagai harta bersama, hal mana motor dimaksud adalah motor milik keponakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas nama Ziadatulhair (saat ini masih kelas 2 SMP) agar ada yang dipakai untuk pulang pergi ke sekolah, yang mana motor tersebut dibeli oleh kedua orangtua Ziadatulhair yang sampai saat ini masih sedang berada di rantauan (Kalimantan);

b. Bahwa adapun uang yang disebut dengan jumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) adalah tidak benar, yang benar adalah uang sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dahulu semasa pernikahan untuk kebutuhan rumah tangga yang dan tebusan sawah sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan kedua anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, hal mana Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tidak pernah perhatian baik dari biaya pendidikan dan kesehatan kedua anaknya setelah menceraikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi lebih-lebih hak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah perceraian sama sekali tidak diberikan;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian sangat terang dan jelas apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan rekonvensi tersebut;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membiayai perkara sesuai dengan hukum.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan replik Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
4. Menghukum Tergugat membiayai perkara sesuai hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membiayai perkara sesuai dengan hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Eksepsi tanggal 6 Januari 2022.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Tanggapan Penggugat dalam eksepsi, sebab surat kuasa Penggugat tidak memenuhi aturan tentang surat kuasa khusus. Dan perlu Penggugat ketahui bahwa HIR adalah hukum acara perdata yang diberlakukan untuk wilayah Jawa dan Madura, sedangkan hukum acara yang berlaku di luar Jawa dan Madura adalah RBg.

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban dalam pokok perkara tersebut kecuali yang diakui secara Tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil tanggapan Penggugat tanggal 10 Januari 2022.
3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat pada halaman 7 angka 4 karena cukup jelas bahwa Penggugat tidak akan mungkin dapat mengasuh anak-anak kami dengan baik dan demi perkembangan fisik dan mental anak-anak kami maka sebaiknya anak-anak kami tersebut diberikan hak asuhnya kepda Tergugat dan juga menurut Tergugat, Penggugat tidak akan mampu memberikan kesejahteraan dan kasih sayang yang cukup kepada anak-anak kami karena Penggugat akan menikah lagi.
4. a. Dalil Replik Penggugat angka 5 a, Tergugat tolak. Karena tanah seluas 299m adalah tanah milik Tergugat yang merupakan pembelian orangtua Tergugat dan tanpa sepengetahuan serta izin Tergugat dan Orangtua Tergugat, Penggugat membuat sertifikat atas nama Penggugat sendiri.
b. Bahwa dalil Replik Penggugat pada angka 5 b Tergugat Tolak dengan tegas sebab tanah sawah seluas 2 ½ are tersebut adalah tanah milik Tergugat yang didapat dari warisan.
c. bahwa dalil Replik Penggugat c, e, f, k benar adanya.
d. Bahwa dalil Replik Penggugat huruf d harus di Tolak, karena sepeda motor NMAX tersebut sudah terjual sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai.

REPLIK ATAS JAWABAN TERGUGAT REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil Gugatan Rekonvensi tanggal 6 Januari 2022.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil jawaban Tergugat Rekonvensi karena sudah jelas 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 adalah hasil pengembalian uang jual beli gadai dari MAJDI sejumlah Rp. 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah).

Berdasarkan dalil-dalil diatas Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi Tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Duplik Tergugat Konvensi seluruhnya
2. Menolak gugatan Tergugat Konvensi seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat konvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima Replik Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
3. Menolak Jawaban Tergugat Rekonvensi seluruhnya.

Bahwa atas Duplik Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 Januari 2022, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa PENGGUGAT pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT tertanggal 18 November 2021 dan Tanggapan Atas Eksepsi dan Jawaban, Replik Dalam Pokok Perkara & Jawaban Atas Rekonvensi tertanggal 10 Januari 2022;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil Duplik TERGUGAT halaman 2 angka 2 seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang pada keseluruhan dalil-dalil yang PENGGUGAT sampaikan pada "Surat Gugatan" PENGGUGAT tertanggal 18 November 2021 dan Tanggapan Atas Eksepsi dan Jawaban, Replik Dalam Pokok Perkara & Jawaban Atas Rekonvensi tertanggal 10 Januari 2022;

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PENGUGAT menolak keseluruhan Duplik atas Replik dan Replik atas Jawaban dalam Gugatan Rekonvensi tertanggal 13 Januari 2022 dan Jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT tertanggal 6 Januari 2022 kecuali hal-hal yang telah diakui secara nyata dan pasti serta berkesesuaian dengan peristiwa hukum dan fakta hukum yang sebenarnya dan PENGUGAT tetap pada dalil Gugatan PENGUGAT tertanggal 18 November 2021 dan Tanggapan Atas Eksepsi dan Jawaban, Replik Dalam Pokok Perkara & Jawaban Atas Rekonvensi tertanggal 10 Januari 2022;

JAWABAN ATAS GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tetap berpegang pada keseluruhan dalil-dalil yang PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI sampaikan pada "Surat Gugatan" tertanggal 18 November 2021 dan menolak secara tegas dalil Duplik atas Replik dan Replik atas Jawaban dalam Gugatan Rekonvensi tertanggal 13 Januari 2022 dan Jawaban yang disampaikan oleh TERGUGAT tertanggal 6 Januari 2022;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT membiayai perkara sesuai hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Replik PENGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menolak Jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara untuk seluruhnya;
4. Menghukum TERGUGAT membiayai perkara sesuai hukum

DALAM REKONVENSI

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Rekonvensi PENGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT membiayai perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat

Bahwa setelah majelis hakim memeriksa berkas perkara dan gugatan Penggugat, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini dan akan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah Perihal Penguasaan anak (*hadhonor*), Nafkah anak dan pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Abubakar, S.H. sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1367/Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 23 Desember 2021, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai Penguasaan anak, nafkah anak dan harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat serta objek gugatan terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, hal mana terhadap dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi kewenangan relatif, sehingga berdasarkan asas *forum reis sitae*, *quod est* ketentuan Pasal 142 R.Bg point (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor akta cerai 0990/AC/2021/PA.Sel, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai, dan oleh sebab itu para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sebagai pasangan suami istri dan telah bercerai pada November tahun 2021, yang selama perkawinan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:

1. M. ARDIAN FIRMANSYAH, Laki-Laki, lahir di Dasan Baru, tanggal 2 Juni 2011 (usia sekitar 10 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5203-LT-14062012-0704;
2. M. JABBARUL HAKIM, Laki-Laki, lahir di Dasan Baru, tanggal 27 Februari 2018 (usia sekitar 3 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5203-LT-27092021-0084;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT masih sangat membutuhkan nafkah seperti: biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu, PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum untuk memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui PENGGUGAT sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) persen setiap tahunnya; serta selama terikat perkawinan, Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana dirinci oleh Pengugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan PENGGUGAT berada dalam Penguasaan / Pengasuhan / Pemeliharaan (*Hadhonah*) atas anak-anak yang bernama:
 - a) M. ARDIAN FIRMANSYAH, Laki-Laki, lahir di Dasan Baru, tanggal 2 Juni 2011 (usia sekitar 10 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5203-LT-14062012-0704;
 - b) M. JABBARUL HAKIM, Laki-Laki, lahir di Dasan Baru, tanggal 27 Februari 2018 (usia sekitar 3 tahun) berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 5203- LT-27092021-0084;
3. Menghukum TERGUGAT memberikan nafkah seperti: biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri per bulan untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kenaikan 12 (dua belas) sampai dengan 16 (enam belas) persen setiap tahunnya;
4. Menetapkan Posita angka 6 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m adalah harta bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Membagi harta bersama sebagaimana dimaksud pada posita angka 6 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m tersebut di atas dengan masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
6. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian masing-masing pihak dari

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Selong Kelas 1B atas harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT baik harta bergerak ataupun harta tidak bergerak;

8. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Membebaskan biaya perkara sesuai menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan bermanfaat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab dan mengajukan eksepsi dalam jawabannya tersebut. Adapun eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Substansi Gugatan *Obscuur*;
2. Eksepsi Formalitas Gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat terkait Formalitas gugatan yakni Tergugat menyatakan :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama melalui kuasa hukumnya dasar surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 No. W22-A4/484/SK/HK.05/XI/2021, dalam hal ini pihak Penerima Kuasa bertindak sebagai Penggugat dari pemberi kuasa HAYANI Binti AMAQ SUNARDI adalah M. KAPRAWI ABDUL MAJID, S.Sy. yaitu Advokat/Pengacara berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003.
2. Bahwa surat kuasa khusus untuk mengajukan gugatan selain kejelasan mengenai pihak yang memberikan kuasa dan yang menerima kuasa, maka hal

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang urgen didalamnya adalah memuat dan menyebutkan secara jelas dan rinci hal-hal apa saja yang menjadi obyek sengketa baik barang tetap maupun barang bergerak berikut dengan identitasnya harus pula disebutkan dalam klausula surat kuasa khusus dimaksud.

3. Bahwa dalam surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 No. W22-A4/484/SK/HK.05/XI/2021, tidak ada termuat disebutkan mengenai **klausula pengasuhan anak dan mengenai harta atau barang-barang yang disengketakan baik identitasnya secara administrasi maupun secara fisik**, selain posisi pihak pemberi kuasa HAYANI Binti AMAQ SUNARDI (Penggugat) dan pihak penerima kuasa dalam hal ini Advokat M. Kaprawi Abdul Majid, S.Sy., jika tidak ada kejelasan mengenai harta/barang-barang yang menjadi sengketa ataupun posisi harta dimaksud dalam klausul surat kuasa, maka surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 No. W22-A4/484/SK/HK.05/XI/2021 tidak memenuhi syarat menurut hukum hal ini sesuai pasal 1795 KUH Perdata Jo. Kaedah hukum No: 24 K/Sip/1967 tanggal 18 Februari 1967 Jo. SEMA No: 6 Tahun 1994. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat sangat keliru dan tanpa dasar, dengan alasan bahwa surat kuasa telah sesuai dengan prosedur dan tata pembuatan surat kuasa yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat terkait surat kuasa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dengan materi gugatan didalamnya terdapat penggabungan (kumulasi) antara beberapa pokok perkara yakni tentang Penguasaan anak (hadhonah), biaya pemeliharaan anak dan Harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang penggabungan gugatan (*kumulasi*) diperbolehkan selama antara satu gugatan dengan lainnya terdapat kaitan erat, terlebih kumulasi gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* dapat memudahkan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan satu sama lain,

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan Yurisprudensi MARI Nomor 880 K/Sip/1973, tanggal 06 Mei 1974 yang abstraksi hukumnya *"Bahwa ketiga gugatan ada hubungan satu dengan yang lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan tersebut tidak diatur dalam RBg dan HIR, akan tetapi penggabungan tersebut akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu ditinjau dari segi acara (processuel doematis);*

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut terhadap pokok perkara *a quo* (hukum materiil), Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu memeriksa, meneliti dan mempertimbangan kelengkapan formil (Hukum Formil) perkara *a quo* dalam hal ini telah dieksepsi oleh Tergugat, karena Hukum Formil merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Materiil dengan perantaraan Hakim, oleh karena melaksanakan/menegakkan hukum materiil adalah wajib, maka melaksanakan hal-hal/ketentuan yang membuat kesempurnaan dari pelaksanaan Hukum Materiil tersebut (dalam hal ini adalah Hukum Formil) hukumnya adalah wajib juga, hal mana sesuai dengan Kaidah Hukum Islam:

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan menjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka keberadaan sesuatu yang lain itu hukumnya juga wajib;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penerima Kuasa Para Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan Pengusaan anak, Nafkah anak dan Harta Bersama di Pengadilan Agama Selong adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 13 November 2021 yang telah terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/484/SK/HK.05/XI/2021 tanggal 15 November 2021;

Menimbang bahwa syarat formil Surat Kuasa Khusus harus memenuhi ketentuan Pasal 147 RBg. dan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 31/P/169/M/1959, tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, secara garis besar syarat-syarat

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan formulasi Surat Kuasa Khusus yang perlu dimuat dalam surat kuasa khusus adalah:

- a. Kejelasan identitas (pemberi dan penerima kuasa), yakni nama lengkap, pekerjaan dan tempat tinggal.
- b. Nama forum atau yang berkaitan dengan kewenangan relatif atau pengadilan tempat beracara, semisal Pengadilan Agama Selong, dan sebagainya.
- c. Pokok sengketa. Yakni penunjukkan dan penyebutan jenis perkara atau pokok sengketa, dengan menyebutkan objek gugatan secara lengkap;
- d. Isi kuasa yang diberikan. Hal ini terkait tindakan yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, semisal mengajukan gugatan, replik, duplik rekonvensi, mengajukan alat bukti surat, menghadirkan saksi ke muka sidang, menanggapi alat bukti Tergugat, mengajukan kesimpulan, dan menandatangani surat-surat yang terkait dan dianggap penting dalam proses perkara aquo.
- e. Memuat hak substitusi. Hal ini perlu dicantumkan dalam rangka mengantisipasi berhalangannya penerima kuasa menghadiri persidangan, sehingga penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada pihak lain dalam rangka menjaga agar pemeriksaan perkara terkendala disebabkan ketidakhadiran penerima kuasa awal.

Keempat syarat tersebut merupakan persyaratan yang bersifat kumulatif, sehingga apabila dalam Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi salah satu syarat dari keempat syarat dimaksud, maka surat Kuasa Khusus tersebut menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 71 menyebutkan bahwa surat kuasa khusus harus mencantumkan secara jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan subjek, objek dan pengadilan tertentu. Dalam surat kuasa tersebut harus dengan jelas disebutkan kedudukan pihak-pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat, ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tersebut

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyebutkan identitas obyek (harta) mana yang dikuasakan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa untuk digugat di Pengadilan dalam perkara *a quo*, hal mana perkara *a quo* mengandung perkara Harta Bersama, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 288 PK/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987 pada pokoknya menyebutkan bahwa : *"Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebut objek gugatan menyebabkan Surat Kuasa tidak sah"*, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1912 K/Pdt/1984 tanggal 17 Oktober 1985 pada pokoknya menyebutkan : *"Surat Kuasa Khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai Surat Kuasa Khusus dalam berpekar, sehingga surat masih dianggap bersifat umum, sehingga tidak dapat dipergunakan didepan sidang pengadilan untuk menggugat"*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat tersebut cacat formil dan dinyatakan tidak sah, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang formalitas gugatan Penggugat dari Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka eksepsi Tergugat selainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa telah datang menghadap di persidangan, Tergugat telah datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak telah melakukan mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 November 2021, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban, yang ditanggapi kemudian oleh Penggugat yang telah mengajukan replik, dan Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi Tergugat yang dipandang beralasan menurut hukum dan telah dinyatakan patut dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan dalam pokok perkara Konvesi dalil gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 551/ K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975, dan Putusan Mahkamah Agung No.913 K/Pdt/1975, tanggal 15 Januari 1998, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi juga dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus **dinyatakan tidak dapat diterima** pula;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijk Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankerlijk Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal **03 Februari 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal 02 *Rajab* 1443 Hijriah oleh **APIT FARID, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. HJ. HAERIAH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ANUGERAH, S.H.I., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Hakim Anggota

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. HJ. HAERIAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Pemberkasan ATK	: Rp.	35.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB Relaas	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah).

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No. 1367/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)